KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 148 / 6 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Tingkat Desa / Kelurahan maka perlu adanya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara SITI RUFAIDAH alamat Desa Bae RT 02 RW 03 Kecamatan Bae sebagai PPKBD Desa Bae.

KEDUA : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).
2. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Desa.
3. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana.
4. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Desa Bae Kecamatan Bae dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 1 Januari 2020
KEPALA DESA BAE

KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE KUDUS

AGUNG BUDIYANTO, SE